



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU.
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan H Busera Desa malutu rt 002 rw 001 kecamatan padang batung kab HSS.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 22 Maret 2019 Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kandangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Maret 2019 Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 25 April 2019 Nomor.Reg.Perkara :PDM-061/KANDA /03/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver no imei 1 : 357464/09/486352/6 no imei 2 : 357465/09/486352/3
 - 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157
 - 1 (satu) kotak handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157
 - 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna gold
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646
 - 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama terdakwa HASAN Bin HAMSANI.

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2019 nomor reg. perkara : PDM-061/KANDA/03/2019 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU bersama – sama dengan sdr. HASAN Bin HAMSANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita sebagaimana pada tempat yang telah disebutkan dalam TKP bahwa saksi RUSMIATI Binti JUMANI (Alm) yang merupakan guru pada sekolah MA Abul Hasan baru saja berada di kantor sekolah sehabis melaksanakan upacara bendera dan kemudian saksi didatangi oleh beberapa murid ke ruang guru yang melaporkan bahwa telah hilang beberapa handphone milik murid – murid yakni 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam
- Bahwa benar pada saat mendapat laporan mengenai barang milik murid yang berupa handphone dari saksi HARIZATUN MAULIDA Binti SYAMSURI, saksi SITI FATUL JANNAH, saksi HUSIN HAPINI, saksi RAHMATUL

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMMAH, saksi EKA FEBRIANNAH dan saksi MARIANA kemudian saksi Rusmiati mendatangi kelas tempat murid kehilangan handphone dan setelah mendata jumlah murid yang kehilangan hp tersebut lalu saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian polsek padang batung

- Bahwa benar keadaan di TKP pada saat tersebut kosong disebabkan sedang ditinggal murid melaksanakan upacara bendera yang jaraknya sekitar 100 meter dari lapangan upacara dan pada saat tersebut handphone milik para saksi berada di dalam tas yang berada didalam ruang kelas sementara saksi Husin Hapini meletakkan handphone miliknya di atas meja karena sedang dalam posisi di charge dan sesaat setelah selesai melaksanakan upacara bendera lalu para saksi hendak mengambil hp milik masing – masing namun sudah tidak ada lagi ditempat semula dan para saksi sebelumnya juga tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk meminjamkan hp milik saksi – saksi dan benar pada saat kejadian tersebut kondisi ruang kelas tempat dimana hp milik saksi – saksi hilang tersebut dalam kondisi pintu dan jendela ruang kelas terbuka dan tidak dalam posisi terkunci
- Bahwa benar perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan sdr. HASAN Bin HAMSANI yang sebelumnya menyepakati ajakan sdr Hasan bin Hamsani untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dengan kesepakatan antara kedua terdakwa pada saat berada di rumah milik sdr. HASAN Bin HAMSANI pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2018 skp 14.00 wita
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 12 nopember 2018 skp 07.00 wita terdakwa mendatangi rumah sdr. HASAN Bin HAMSANI dan sdr. HASAN Bin HAMSANI mengajak lagi sterdakwa “jadikah rencana kita kemarin” dan dijawab oleh terdakwa “terserah aja” lalu keduanya berangkat menuju ke TKP dan sesampainya di sekolah yang dimaksud lalu kedua terdakwa menuju keruang kelas untuk mengambil barang berharga ketika kelas sedang dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal melaksanakan upacara bendera lalu sambil menunggu situasi diluar sepi lalu sdr. HASAN Bin HAMSANI masuk kedalam kelas dan mengambil 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam sementara terdakwa berada di luar bertugas untuk mengawasi situasi sekitar pada saat itu

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat sdr. HASAN Bin HAMSANI mengambil barang milik saksi – saksi tersebut dan setelah mendapatkan hp – hp tersebut lalu sdr. HASAN Bin HAMSANI memberikannya kepada terdakwa 2 hp yakni hp yang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam lalu sore harinya keduanya membawa hp yang diberi password tersebut kepasar kandangan untuk dibuka password sandi hp nya
- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan sdr. HASAN Bin HAMSANI mengambil barang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum
- Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. HASAN Bin HAMSANI tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi RUSMIATI Binti JUMANI (alm) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan pada saat para siswa dan para saksi korban sedang melaksanakan upacara bendera senin pagi di lapangan sekolah;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya 6 unit handphone milik saksi korban yang ditinggal melaksanakan upacara

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera tersebut dan pada saat setelah kejadian saksi mengetahuinya dikarenakan para saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku penanggung jawab sekolah;

- Bahwa pada saat tersebut jarak antara ruang kelas dengan jarak lapangan adalah sekitar 100 meter dan pada saat kejadian saksi berada di ruang guru karena baru saja melaksanakan upacara bendera dan pada saat tersebut setelah mendapatkan laporan dari para saksi korban yang kehilangan hp milik para saksi tersebut lalu saksi mendata dan mendatangi seluruh saksi korban dan diketahui berdasarkan data tersebut telah hilang hp berupa :
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver no imei 1 : 357464/09/486352/6 no imei 2 : 357465/09/486352/3;
 - 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157;
 - 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna gold ;
 - 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027;
- Dengan keterangan ke enam hp tersebut adalah masing masing milik saksi Harizaton Maulida binti Syamsuri, milik saksi Siti Fatul Janah binti Muhammad Martinus, milik saksi Husin Hapini bin Jumail, milik saksi Rahmatul Ummah Binti Selamat, milik saksi Mariana binti Suprianto, milik saksi Eka Nur Febrianan yang keenam saksi tersebut benar adalah siswa di sekolah madrasah aliyah Abul Hasan ;
- Bahwa letak posisi sekolah tempat dimana saksi bekerja tersebut tidak dibatasi dengan pagar sehingga ruang kelas yang terletak dibelakang tempat hp keenam saksi korban hilang tersebut mudah dimasuki oleh orang lain dikarenakan terdapat jalan dibelakang sehingga memudahkan orang lain masuk ke dalam lingkungan sekolah walaupun tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban tersebut mengatakan kondisi ruang kelas tidak terdapat kerusakan baik pintu ruang kelas ataupun meja loker ataupun tas milik para saksi korban tidak ada yang mengalami kerusakan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian dilingkungan tempat saksi bekerja;
- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari para saksi, para saksi sebelumnya tidak pernah meminjamkan hp milik para saksi kepada orang lain sehingga benar bahwa hp para saksi telah berpindah tangan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para saksi korban sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan lengkap beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646 dan 1 (satu) kotak handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157 milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi HARIZATUN MAULIDA Binti SYAMSURI dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan pada saat para saksi korban sedang melaksanakan upacara bendera senin pagi di lapangan sekolah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya 6 unit handphone milik saksi dan para saksi korban lainnya yang ditinggal melaksanakan upacara bendera tersebut dan pada saat setelah kejadian saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat setelah selesai melaksanakan upacara tersebut saksi melihat hp miliknya sudah tidak berada lagi di dalam tas sekolahnya;
- Bahwa pada saat tersebut jarak antara ruang kelas dengan jarak lapangan adalah sekitar 100 meter dan pada saat kejadian saksi berada di ruang guru karena baru saja melaksanakan upacara bendera dan pada saat tersebut saksi juga mendengar bahwa ada 5 orang saksi korban lagi yang juga mendapati bahwa hp milik para saksi tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berada ditempat semula dan diketahui berdasarkan data tersebut telah hilang hp berupa :

- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver no imei 1 : 357464/09/486352/6 no imei 2 : 357465/09/486352/3;
- 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157;
- 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna gold ;
- 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027;

Dengan keterangan ke enam hp tersebut adalah masing masing milik saksi Harizaton Maulida binti Syamsuri, milik saksi Siti Fatul Janah binti Muhammad Martinus, milik saksi Husin Hapini bin Jumail, milik saksi Rahmatul Ummah Binti Selamat, milik saksi Mariana binti Suprianto, milik saksi Eka Nur Febrianan yang keenam saksi tersebut benar adalah siswa di sekolah madrasah aliyah Abul Hasan ;

- Bahwa letak posisi sekolah tempat dimana saksi bekerja tersebut tidak dibatasi dengan pagar sehingga ruang kelas yang terletak dibelakang tempat hp keenam saksi korban hilang tersebut mudah dimasuki oleh orang lain dikarenakan terdapat jalan dibelakang sehingga memudahkan orang lain masuk ke dalam lingkungan sekolah walaupun tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa pada sesaat sebelum melaksanakan upacara bendera tersebut benar ruang kelas para saksi korban tidak dalam keadaan terkunci sehingga bisa memungkinkan setiap orang masuk ke dalam ruang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban tersebut mengatakan kondisi ruang kelas tidak terdapat kerusakan baik pintu ruang kelas ataupun meja loker ataupun tas milik para saksi korban tidak ada yang mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian dilingkungan tempat saksi bersekolah;
- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari para saksi, para saksi sebelumnya tidak pernah meminjamkan hp milik para saksi kepada orang

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sehingga benar bahwa hp para saksi telah berpindah tangan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para saksi korban sebelumnya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan lengkap beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646 dan 1 (satu) kotak handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157 milik saksi korban.
- Bahwa benar hp milik saksi yang telah diambil oleh orang tanpa ijin dan sepengetahuan saksi adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi MARIANA Binti SUPRIANTO dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan pada saat para saksi korban sedang melaksanakan upacara bendera senin pagi di lapangan sekolah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya 6 unit handphone milik saksi dan para saksi korban lainnya yang ditinggal melaksanakan upacara bendera tersebut dan pada saat setelah kejadian saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat setelah selesai melaksanakan upacara tersebut saksi melihat hp miliknya sudah tidak berada lagi di dalam tas sekolahnya;
- Bahwa pada saat tersebut jarak antara ruang kelas dengan jarak lapangan adalah sekitar 100 meter dan pada saat kejadian saksi berada di ruang guru karena baru saja melaksanakan upacara bendera dan pada saat tersebut saksi juga mendengar bahwa ada 5 orang saksi korban lagi yang juga mendapati bahwa hp milik para saksi tersebut tidak lagi berada ditempat semula dan diketahui berdasarkan data tersebut telah hilang hp berupa :

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver no imei 1 : 357464/09/486352/6 no imei 2 : 357465/09/486352/3;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157;
- 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna gold ;
- 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027;
- Dengan keterangan ke enam hp tersebut adalah masing masing milik saksi Harizaton Maulida binti Syamsuri, milik saksi Siti Fatul Janah binti Muhammad Martinus, milik saksi Husin Hapini bin Jumail, milik saksi Rahmatul Ummah Binti Selamat, milik saksi Mariana binti Suprianto, milik saksi Eka Nur Febrianan yang keenam saksi tersebut benar adalah siswa di sekolah madrasah aliyah Abul Hasan ;
- Bahwa letak posisi sekolah tempat dimana saksi bekerja tersebut tidak dibatasi dengan pagar sehingga ruang kelas yang terletak dibelakang tempat hp keenam saksi korban hilang tersebut mudah dimasuki oleh orang lain dikarenakan terdapat jalan dibelakang sehingga memudahkan orang lain masuk ke dalam lingkungan sekolah walaupun tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa pada sesaat sebelum melaksanakan upacara bendera tersebut benar ruang kelas para saksi korban tidak dalam keadaan terkunci sehingga bisa memungkinkan setiap orang masuk ke dalam ruang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban tersebut mengatakan kondisi ruang kelas tidak terdapat kerusakan baik pintu ruang kelas ataupun meja loker ataupun tas milik para saksi korban tidak ada yang mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian dilingkungan tempat saksi bersekolah;
- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari para saksi, para saksi sebelumnya tidak pernah meminjamkan hp milik para saksi kepada orang lain sehingga benar bahwa hp para saksi telah berpindah tangan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari para saksi korban sebelumnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan lengkap beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646 dan 1 (satu) kotak handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157 milik saksi korban.
- Bahwa hp milik saksi yang telah diambil oleh orang tanpa ijin dan sepengetahuan saksi adalah 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi HASAN Bin HAMSANI dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi HASAN Bin HAMSANI bersama – sama dengan sdr. BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita sebagaimana pada tempat yang telah disebutkan dalam TKP bahwa siswa siswa di sekolah MA Abul Hasan baru saja melaksanakan upacara bendera dan kemudian melaporkan bahwa telah hilang beberapa handphone milik murid – murid ;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr terdakwa Bagus Suryanoor sebelumnya telah mengambil barang yakni 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam;
- Bahwa keadaan di TKP pada saat tersebut kosong disebabkan sedang ditinggal murid melaksanakan upacara bendera yang jaraknya sekitar

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 meter dari lapangan upacara dan pada saat tersebut handphone milik para saksi berada di dalam tas yang berada didalam ruang kelas dan ada 1 buah hp yang diletakkan di atas meja karena sedang dalam posisi di charge diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa situasi lingkungan sekolah yang hendak dituju oleh saksi adalah sekolah tempat dimana sdr terdakwa Bagus Suryanoor sempat bersekolah disitu sehingga saksi mengajak sdr Bagus ;
- Bahwa pada saat sebelum melaksanakan aksinya, saksi bertugas untuk masuk kedalam ruang kelas untuk mengambil barang sesuatu yang dapat menghasilkan uang dan pada akhirnya saksi mendapatkan hp milik para saksi korban dan terdakwa bagus mengawasi situasi sekitar luar sekolah;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh saksi bersama – sama dengan sdr.terdakwa Bagus Suryanoor Tanu yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dengan kesepakatan antara kedua terdakwa pada saat berada di rumah milik terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2018 skp 14.00 wita dimana telah disepakati oleh sdr. Bagus dengan menjawab “ayo terserah aja” terhadap ajakan terdakwa “ kita mencuri atau mencari barang berharga”;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 nopember 2018 skp 07.00 wita terdakwa Bagus mendatangi rumah saksi dan saksi mengajak lagi terdakwa Bagus “jadikah rencana kita kemarin” dan dijawab oleh terdakwa Bagus “terserah aja” lalu keduanya berangkat menuju ke TKP dan sesampainya di sekolah yang dimaksud lalu kedua terdakwa menuju keruang kelas untuk mengambil barang berharga ketika kelas sedang dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal melaksanakan upacara bendera lalu sambil menunggu situasi diluar sepi lalu saksi masuk kedalam kelas dan mengambil 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam sementara terdakwa Bagus berada di luar bertugas untuk mengawasi situasi sekitar pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi mengambil barang milik saksi – saksi tersebut dan setelah mendapatkan hp – hp tersebut lalu memberikannya kepada sdr terdakwa Bagus 2 hp yakni hp yang berupa 1 unit hp merk Oppo A37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam lalu sore harinya keduanya membawa hp yang diberi password tersebut kepasar kandangan untuk dibuka password sandi hp nya;

- Bahwa saksi bersama sama dengan terdakwa bagus Suryanoor mengambil barang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Akibat perbuatan saksi dan sdr terdakwa Bagus Suryanoor tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU bersama – sama dengan sdr hasan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan adanya kesepakatan bersama untuk mengambil barang berupa 6 buah hp milik para saksi korban dengan terlebih dahulu melakukan pembagian tugas antara saksi dengan terdakwa dimana terdakwa bertugas untuk menjaga situasi diluar kelas sedangkan saksi bertugas masuk ke dalam ruang kelas mengambil barang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita sebagaimana pada tempat yang telah disebutkan dalam TKP saat para saksi korban sedang melaksanakan upacara bendera di lapangan sekolah kemudian saksi dan terdakwa melancarkan aksinya

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengambil 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam yang diletakkan di dalam tas sekolah masing masing saksi korban dan 1 buah hp sedang dalam posisi diatas meja di charge;

- Bahwa terdakwa mengatakan keadaan di TKP pada saat tersebut kosong disebabkan sedang ditinggal murid melaksanakan upacara bendera yang jaraknya sekitar 100 meter dari lapangan upacara dan benar pada saat itu kondisi ruang kelas tempat dimana hp milik para saksi korban disimpan tersebut dalam kondisi pintu dan jendela ruang kelas terbuka dan tidak dalam posisi terkunci sehingga memudahkan saksi untuk mengambil hp milik para saksi korban yakni hanya sekitar 5 (lima) menit memasuki ruang kelas;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan sdr HASAN Bin HAMSANI yang sebelumnya menyepakati ajakan saksi untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dengan kesepakatan antara keduanya pada saat berada di rumah milik saksi pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2018 skp 14.00 wita ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 nopember 2018 skp 07.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi dan saksi mengajak terdakwa “jadikah rencana kita kemarin” dan dijawab oleh terdakwa “terserah aja” lalu keduanya berangkat menuju ke TKP dan sesampainya di sekolah yang dimaksud lalu keduanya menuju ke sekolah yang dimaksud untuk mengambil barang berharga ketika kelas sedang dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal melaksanakan upacara bendera lalu terdakwa sambil menunggu situasi diluar sepi lalu saksi masuk kedalam kelas dan mengambil hp sejumlah 6 unit handphone sementara saksi berada di luar bertugas untuk mengawasi situasi sekitar pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi mengambil barang milik saksi – saksi korban tersebut dan setelah mendapatkan hp – hp tersebut lalu saksi memberikannya kepada terdakwa 2 hp yakni hp yang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam lalu sore harinya keduanya membawa hp yang diberi password tersebut kepasar kandang untuk dibuka password sandi hp nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi mengambil barang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Akibat perbuatan terdakwa dan sdr Hasan bin Hamsani tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver no imei 1 : 357464/09/486352/6 no imei 2 : 357465/09/486352/3;
- 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157;
- 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646;
- 1 (satu) kotak handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna gold ;
- 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU bersama – sama dengan sdr. HASAN Bin HAMSANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar Berawal pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita sebagaimana pada tempat yang telah disebutkan dalam TKP bahwa saksi RUSMIATI Binti JUMANI (Alm) yang merupakan guru pada sekolah MA Abul Hasan baru saja berada di kantor sekolah sehabis melaksanakan upacara bendera dan kemudian saksi didatangi oleh beberapa murid ke ruang guru yang melaporkan bahwa telah hilang beberapa handphone milik murid – murid yakni 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam;
- Bahwa benar pada saat mendapat laporan mengenai barang milik murid yang berupa handphone dari saksi HARIZATUN MAULIDA Binti SYAMSURI, saksi SITI FATUL JANNAH, saksi HUSIN HAPINI, saksi RAHMATUL UMMAH, saksi EKA FEBRIANNAH dan saksi MARIANA kemudian saksi Rusmiati mendatangi kelas tempat murid kehilangan handphone dan setelah mendata jumlah murid yang kehilangan hp tersebut lalu saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian polsek padang batung.
- Bahwa benar keadaan di TKP pada saat tersebut kosong disebabkan sedang ditinggal murid melaksanakan upacara bendera yang jaraknya sekitar 100 meter dari lapangan upacara dan pada saat tersebut handphone milik para saksi berada di dalam tas yang berada didalam ruang kelas sementara saksi Husin Hapini meletakkan handphone miliknya di atas meja karena sedang dalam posisi di charge dan sesaat setelah selesai melaksanakan upacara bendera lalu para saksi hendak mengambil hp milik masing – masing namun sudah tidak ada lagi ditempat semula dan para saksi sebelumnya juga tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk meminjamkan hp milik saksi – saksi dan benar pada saat kejadian tersebut kondisi ruang kelas tempat dimana hp milik saksi – saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang tersebut dalam kondisi pintu dan jendela ruang kelas terbuka dan tidak dalam posisi terkunci;

- Bahwa benar dengan sdr. HASAN Bin HAMSANI yang sebelumnya menyepakati ajakan sdr Hasan bin Hamsani untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dengan kesepakatan antara kedua terdakwa pada saat berada di rumah milik sdr. HASAN Bin HAMSANI pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2018 skp 14.00 wita;
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 12 nopember 2018 skp 07.00 wita terdakwa mendatangi rumah sdr. HASAN Bin HAMSANI dan sdr. HASAN Bin HAMSANI mengajak lagi sterdakwa "jadikah rencana kita kemarin" dan dijawab oleh terdakwa "terserah aja" lalu keduanya berangkat menuju ke TKP dan sesampainya di sekolah yang dimaksud lalu kedua terdakwa menuju keruang kelas untuk mengambil barang berharga ketika kelas sedang dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal melaksanakan upacara bendera lalu sambil menunggu situasi diluar sepi lalu sdr. HASAN Bin HAMSANI masuk kedalam kelas dan mengambil 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam sementara terdakwa berada di luar bertugas untuk mengawasi situasi sekitar pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat sdr. HASAN Bin HAMSANI mengambil barang milik saksi – saksi tersebut dan setelah mendapatkan hp – hp tersebut lalu sdr. HASAN Bin HAMSANI memberikannya kepada terdakwa 2 hp yakni hp yang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam lalu sore harinya keduanya membawa hp yang diberi password tersebut kepasar kandang untuk dibuka password sandi hp nya;
- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan sdr. HASAN Bin HAMSANI mengambil barang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan sdr. HASAN Bin HAMSANI tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ yaitu setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa HASAN Bin HAMSANI bersama – sama dengan sdr. BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 wita sebagaimana pada tempat yang telah disebutkan dalam TKP bahwa siswa siswa di sekolah MA Abul Hasan baru saja melaksanakan upacara bendera dan kemudian melaporkan bahwa telah hilang beberapa handphone milik murid – murid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr HASAN Bin HAMSANI sebelumnya telah mengambil barang yakni 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam yang dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver no imei 1 : 357464/09/486352/6 no imei 2 : 357465/09/486352/3
- 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157
- 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017
- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna gold
- 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa HASAN Bin HAMSANI bersama – sama dengan sdr. BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan saat siswa sedang melakukan upacara bendera di lapangan sekolah;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr HASAN Bin HAMSANI sebelumnya telah mengambil barang yakni 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam;

Menimbang, bahwa benar keadaan di TKP pada saat tersebut kosong disebabkan sedang ditinggal murid melaksanakan upacara bendera yang jaraknya sekitar 100 meter dari lapangan upacara dan pada saat tersebut handphone milik para saksi berada di dalam tas yang berada didalam ruang kelas dan ada 1 buah hp yang diletakkan di atas meja karena sedang dalam posisi di charge diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan sdr. HASAN Bin HAMSANI yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dengan kesepakatan antara kedua terdakwa pada saat berada di rumah milik saksi pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2018 skp 14.00 wita dimana telah disepakati oleh terdakwa Bagus dengan menjawab “ayo terserah aja” terhadap ajakan saksi “ kita mencuri aatau mencari barang berharga” dan sesampainya di TKP saksi yang bertugas masuk kedalam ruang kelas yang dalam keadaan tidak dikunci tersebut dengan mudah mengambil barang berupa 6 buah hp milik para saksi korban dengan melalui jalan belakang ruang kelas dan terdakwa bertugas untuk menjaga situasi sekitar sekolah;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi mengambil barang milik saksi – saksi tersebut dan setelah mendapatkan hp – hp tersebut lalu terdakwa memberikannya kepada terdakwa Bagus 2 hp yakni hp yang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam lalu sore harinya keduanya membawa hp yang diberi password tersebut kepasar kandangan untuk dibuka password sandi hp nya

Menimbang, bahwa benar terdakwa sdr bagus Suryanoor bersama sama sdr Hasan bin Hamsani mengambil barang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa HASAN Bin HAMSANI bersama – sama dengan sdr. BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di bangunan kelas sekolah MA Abul Hasan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 12 nopember 2018 skp 07.00 wita sdr Bagus mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa mengajak lagi sdr Bagus “jadikah rencana kita kemarin” dan dijawab oleh sdr Bagus “terserah aja” lalu keduanya berangkat menuju ke TKP dan sesampainya di sekolah yang dimaksud lalu kedua terdakwa menuju keruang kelas untuk mengambil barang berharga ketika kelas sedang dalam keadaan kosong karena sedang ditinggal melaksanakan upacara bendera lalu sambil menunggu situasi diluar sepi lalu terdakwa masuk kedalam kelas dan mengambil 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam sementara sdr Bagus berada di luar bertugas untuk mengawasi situasi sekitar pada saat itu;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi – saksi tersebut dan setelah mendapatkan hp – hp tersebut lalu terdakwa memberikannya kepada sdr Bagus 2 hp yakni hp yang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam lalu sore harinya keduanya membawa hp yang diberi password tersebut kepasar kandangan untuk dibuka password sandi hp nya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama sama dengan sdr bagus Suryanoor mengambil barang berupa 1 unit hp merk Oppo A37 warna hitam, 1 unit hp merk samsung warna silver, 1 unit hp merk xiami redmi 4A warna gold, 1 unit hp merk advan warna hitam, 1 unit hp merk Oppo A37 warna gold, dan 1 unit hp merk i-cherry warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver no imei 1 : 357464/09/486352/6 no imei 2 : 357465/09/486352/3
- 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157
- 1 (satu) kotak handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157
- 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017
- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna gold
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646
- 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama terdakwa HASAN Bin HAMSANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya & menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS SURYANOOR TANU alias DONAT bin SUTOMO TANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver no imei 1 : 357464/09/486352/6 no imei 2 : 357465/09/486352/3
 - 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157
 - 1 (satu) kotak handphone Xiami Redmi 4A warna gold no imei 1 : 868689029009140 no imei 2 : 868689029009157
 - 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam no imei 1 : 357526085765017 no imei 2 : 357526085845017

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO A37 warna gold
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A37 warna hitam No imei 1 : 8663347034443653, no imei 2 : 8663347034443646
- 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna hitam no imei 1 : 352320180027019 no imei 2 : 352320180027027

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HASAN Bin HAMSANI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, oleh SYAMSUNI. S.H.M.Kn, sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H., dan MUHAMMAD ARSYAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IPANSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, S.H.

SYAMSUNI. S.H.M.Kn

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IPANSYAH, SH